



PUTUSAN

Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PNMdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TAUFIK Alias FENDI**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahir : 49 Tahun / 17 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : :Jalan Bintang Meriah Gang Jono Desa Batang Kuis
Kec. Percut Sei Tuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepala Kepolisian Percut Sei Tuan selaku penyidik tertanggal 14 Agustus 2017, No.SP-Kap/689/VIII/2017/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 s/d tanggal 8 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2017 s/d tanggal 18 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d tanggal 17 November 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 18 November 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 s/d tanggal 19 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Desember 2017 s/d tanggal 6 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Januari 2018 s/d 7 Maret 2018;

PENGADILAN NEGERI MEDAN TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan, yaitu :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 8 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor.Reg Perk.PDM - 1669/Euh.2/11/2017, tanggal 30 November 2017, atas nama Terdakwa: **TAUFIK Alias FENDI;**

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK Alias FENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK Alias FENDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karena terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-1669/Euh.2/11/2017, tanggal 30 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK Alias FENDI** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kel. Bantan Kec. Medan Tembung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Jalan Letda Sujono Kota Medan untuk bekerja bongkar muat, namun sesampainya di jalan tersebut terdakwa tidak jadi ikut kerja bongkar muat, lalu terdakwa pergi ke Jalan Benteng Hulu Kel. Bantan Kec. Medan Tembung dengan berjalan kaki dan sesampainya di jalan tersebut terdakwa bertemu dengan Wawan (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Gang Haji Anum, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wawan lalu Wawan memberikan 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut dikantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa kemudian terdakwa pergi ke Jalan Murai untuk membeli lakban namun terdakwa ditangkap oleh saksi L. Hutasoit bersama saksi GK Dolok Saribu, saksi Andi S Widodo Sihite dan saksi Herbert M Purba (masing-masing anggota Polri dari Polsek Percut Sei Tuan), lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Wawan, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8927/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 44,86 (empat puluh empat koma delapan enam) gram milik terdakwa atas nama TAUFIK Alias FENDI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 24 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama TAUFIK Alias FENDI adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam

Halaman 3 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa TAUFIK Alias FENDI pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kel. Bantan Kec. Medan Tembung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 ketika saksi L. Hutasoit bersama saksi GK Dolok Saribu, saksi Andi S Widodo Sihite dan saksi Herbert M Purba (masing-masing anggota Polri dari Polsek Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Percut Sei Tuan, lalu saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Teguh Alias Fendi ada memiliki narkotika jenis ganja di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kel. Bantan Kec. Medan Tembung kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 11.00 wib saksi-saksi melihat terdakwa Teguh Alias Fendi sedang berjalan kaki lalu saksi-saksi mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan lalu saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram ke Polsek Percut Sei Tuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8927/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip

Halaman 4 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun dan biji kering dengan berat netto 44,86 (empat puluh empat koma delapan enam) gram milik terdakwa atas nama TAUFIK Alias FENDI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 24 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama TAUFIK Alias FENDI adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa TAUFIK Alias FENDI pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kel. Bantan Kec. Medan Tembung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Jalan Letda Sujono Kota Medan untuk bekerja bongkar muat, namun sesampainya di jalan tersebut terdakwa tidak jadi ikut kerja bongkar muat, lalu terdakwa pergi ke Jalan Benteng Hulu Kel. Bantan Kec. Medan Tembung dengan berjalan kaki dan sesampainya di jalan tersebut terdakwa bertemu dengan Wawan (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Gang Haji Anum, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wawan lalu Wawan memberikan 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut dikantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa kemudian terdakwa pergi ke Jalan Murai dengan maksud hendak menggunakan/ memakai ganja tersebut namun terdakwa ditangkap oleh saksi L. Hutasoit bersama saksi GK Dolok Saribu, saksi Andi S Widodo Sihite dan saksi Herbert M Purba (masing-masing anggota Polri dari Polsek Percut Sei Tuan), lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, setelah ditanyai

Halaman 5 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Wawan, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8927/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 44,86 (empat puluh empat koma delapan enam) gram milik terdakwa atas nama TAUFIK Alias FENDI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 24 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama TAUFIK Alias FENDI adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERBERT M PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kel. Bantan Kec. Medan Tembung ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual, memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja ;
 - Bahwa Barang yang saksi temukan saat penangkapan adalah berupa 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram ;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 ketika saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Percut Sei Tuan, lalu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki

Halaman 6 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kel. Bantan Kec. Medan Tembung kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 11.00 wib saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki lalu saksi mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan lalu saksi menemukan barang bukti berupa 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAUFIK ALIAS FENDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa yaitu sehubungan karena Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Kejadian penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian adalah pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Benteng Hulu Gang Murai Kel. Bantan Kec. Medan Tembung ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas saat itu tidak bersama teman ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Jalan Letda Sujono Kota Medan untuk bekerja bongkar muat, namun sesampainya di jalan tersebut Terdakwa tidak jadi ikut kerja bongkar muat, lalu terdakwa pergi ke Jalan Benteng Hulu Kel. Bantan Kec. Medan Tembung dengan berjalan kaki dan sesampainya di jalan tersebut Terdakwa bertemu dengan Wawan (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Gang Haji Anum, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wawan lalu Wawan memberikan 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan ganja tersebut dikantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa kemudian saya pergi ke Jalan Murai untuk membeli lakban namun Terdakwa ditangkap oleh Polisi, lalu Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, setelah ditanyai Terdakwa

Halaman 7 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang saya beli dari Wawan, setelah itu Polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan ;

- Bahwa Barang yang ditemukan saat itu adalah berupa 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh/digali dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Jalan Letda Sujono Kota Medan untuk bekerja bongkar muat, namun sesampainya di jalan tersebut terdakwa tidak jadi ikut kerja bongkar muat, lalu terdakwa pergi ke Jalan Benteng Hulu Kel. Bantan Kec. Medan Tembung dengan berjalan kaki dan sesampainya di jalan tersebut terdakwa bertemu dengan Wawan (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Gang Haji Anum, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wawan lalu Wawan memberikan 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut dikantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa kemudian terdakwa pergi ke Jalan Murai dengan maksud hendak menggunakan/ memakai ganja tersebut namun terdakwa ditangkap oleh saksi L. Hutasoit bersama saksi GK Dolok Saribu, saksi Andi S Widodo Sihite dan saksi Herbert M Purba (masing-masing anggota Polri dari Polsek Percut Sei Tuan), lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa

Halaman 8 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari Wawan, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8927/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 44,86 (empat puluh empat koma delapan enam) gram milik terdakwa atas nama TAUFIK Alias FENDI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 24 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama TAUFIK Alias FENDI adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau Kedua, Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Halaman 9 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini terdakwa Terdakwa **TAUFIK ALIAS FENDI** yang identitas lengkapnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang telah kami bacakan dalam Surat Dakwaan, dan dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dalam melakukan perbuatannya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, dan dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata Terdakwa membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*), kemudian Ketua Majelis Hakim ketika dalam persidangan telah pula menanyakan identitas Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah membenarkannya atau sesuai dengan identitas yang telah kami sebutkan dalam Surat Dakwaan, kemudian keterangan saksi juga menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman".

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju Jalan Letda Sujono Kota Medan untuk bekerja bongkar muat, namun sesampainya di jalan tersebut terdakwa tidak jadi ikut kerja bongkar muat, lalu terdakwa pergi ke Jalan Benteng Hulu Kel. Bantan Kec. Medan Tembung dengan berjalan kaki dan sesampainya di jalan tersebut terdakwa bertemu dengan Wawan (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Gang Haji Anum, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wawan lalu Wawan memberikan 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja

Halaman 10 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PN Mdn



berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut dikantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa kemudian terdakwa pergi ke Jalan Murai dengan maksud hendak menggunakan/ memakai ganja tersebut namun terdakwa ditangkap oleh saksi L. Hutasoit bersama saksi GK Dolok Saribu, saksi Andi S Widodo Sihite dan saksi Herbert M Purba (masing-masing anggota Polri dari Polsek Percut Sei Tuan), lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkoba jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Wawan, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut umum, Terdakwa melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK Alias FENDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itudengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis ganja berat bersih 44,86 (empat puluh empat koma delapan puluh enam) gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I – A Khusus pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2018** oleh kami : Sri Wahyuni Batubara, SH. MH, selaku Hakim Ketua, Tengku Oyong, SH. MH, dan Syafril. P. Batubara, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018**, oleh Sri Wahyuni Batubara, SH, MH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Somadi, SH dan Syafril P. Batubara, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Monang Simanjuntak, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Hentin Pasaribu, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

1. Somadi, SH
2. Syafril. P. Batubara, SH, MH

Hakim Ketua Majelis

Sri Wahyuni Batubara, SH, MH

Panitera Pengganti

Monang Simanjuntak, SH